

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Setiap negara di dunia peduli dengan keselamatan dan kesejahteraan anak-anak dan kaum mudanya. Mereka mewakili masa depan dan potensi kita, tetapi juga sangat rentan. Orang muda lebih mungkin menjadi korban dan lebih sering terlibat dalam perilaku nakal dan melanggar hukum daripada semua kelompok umur lainnya di masyarakat. Tidak setiap anak menjadi terlibat dalam perilaku nakal tetapi itu adalah kebiasaan bagi banyak orang.

Dalam laporan yang dirilis oleh (UNICEF, 2020), Indonesia memenuhi kebutuhan anak-anaknya di bawah kerangka komitmen dan sistem perencanaan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan dan hak-hak anak. Beberapa kerangka kerja internasional, seperti Konvensi Hak Anak (CRC). Di tingkat nasional, hak-hak anak termasuk dalam UU Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Anak dan kerja Komite Perlindungan Anak. Komitmen dan komitmen untuk menghormati hak-hak anak juga termasuk dalam tugas RPJMN dan kementerian/lembaga, seperti Kementerian PPPA.

Perlindungan anak mutlak dicapai dalam semua aspek masyarakat, tentunya keberadaan negara juga menjamin kelangsungan hidup anak sehingga dapat mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Menurut UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak meliputi anak yang berumur di bawah 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, termasuk hak dan perlindungan atas keberlanjutan hidup, pertumbuhan dan

perkembangan, serta keterlibatan anak dalam setiap aspek kehidupan Berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. (Fithriyyah, 2017)

Untuk kota-kota tertentu, terutama di negara-negara berpenghasilan tinggi, fokus lingkungan dari program ramah anak dan berkelanjutan cenderung pada kebebasan anak dan kualitas kawasan alam yang tersedia untuk anak-anak di lingkungan tersebut. Oleh karena itu, fokusnya adalah pada peningkatan ruang hiburan, ruang hijau, keterasingan kaum muda, dan pengaturan lalu lintas untuk membuat jalan-jalan aman dan memungkinkan kaum muda untuk bergerak dengan bebas. Di negara berpenghasilan rendah, fokus utamanya adalah pada masalah kelangsungan hidup yang lebih mendesak, termasuk penyediaan layanan dasar untuk mengurangi dampak kemiskinan dan keterpaparan anak terhadap risiko yang memengaruhi keselamatan dan keamanan mereka. (Malone & Rudner, 2017).

Dalam rangka mewujudkan Indonesia ramah anak pada tahun 2030, pemerintah berupaya agar setiap elemen masyarakat mewujudkan perlindungan anak, tentunya keberadaannya dijamin oleh negara Untuk memastikan anak tumbuh dan berkembang dengan semestinya sesuai aturan UU No 23. 2002 tentang Perlindungan Anak Tahun 2014 No 35 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Norma lainnya: Kesejahteraan Anak, Peradilan Anak, Pekerja Anak, Penghapusan Kekerasan terhadap Anak dan Undang-Undang Perdagangan Anak dan Peraturan.

Jika semua provinsi dan daerah/kota di Indonesia ramah anak, maka Indonesia akan ramah anak. Untuk mencapai tujuan IDOLA pada tahun 2030,

strategi berikut harus dilaksanakan: 1) peningkatan sumber daya manusia dan penguatan dan optimalisasi peran pemerintah serta lembaga daerah sangat penting dalam pencegahan dan penyediaan layanan yang efektif bagi masyarakat; 2) peningkatan peran individu dan kelompok, serta 3) meningkatkan dukungan terhadap perwujudan hak-hak anak dan perlindungan khusus sarana dan prasarana anak. (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020)

Menurut Permen PPPA No 12 Tahun 2011 indikator untuk sebuah kota dianggap sebagai kota layak anak ialah :

1. Adanya kelembagaan tentang anak di Kota tersebut, yaitu seperti kota memiliki lembaga atau unit khusus yang focus pada pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak-hak anak, lembaga ini dapat berada di bawah struktur pemerintah daerah atau sebagai bagian dari dinas yang relevan, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
2. Adanya perlindungan khusus pada anak di suatu daerah, yaitu anak mendapatkan perlindungan dari situasi darurat, juga ketika anak mendapat perlakuan buruk, eksploitasi dan perdagangan manusia anak akan mendapatkan perlindungan. Anak yang terlibat dengan hukum juga mendapatkan perlakuan yang layak sesuai dengan prinsip keadilan restorative.
3. Adanya hak sipil kebebasan terhadap anak dalam suatu kota, yaitu seperti anak memiliki akta kelahiran, anak mendapatkan identitas diri sejak lahir, anak terdaftar dalam administrasi kependudukan, dan anak mendapatkan informasi yang layak bagi dirinya.

4. Adanya lingkungan keluarga atau pengasuhan alternative, yaitu seperti anak mendapatkan pengasuhan dalam lingkungan keluarga, anak yang membutuhkan pengasuhan alternative mendapatkan pengasuhan yang layak, anak terlindungi dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, juga dengan keluarga mendapatkan dukungan dan informasi untuk pengasuhan yang baik.
5. Adanya kesehatan dasar dan kesejahteraan terhadap anak, yaitu seperti anak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas, anak memperoleh gizi yang baik, anak memperoleh pelayanan kesehatan reproduksi, dan juga anak memperoleh lingkungan yang bersih dan aman.
6. Adanya pendidikan pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Salah satu indikator tercapainya predikat kota sebagai Kota Layak Anak adalah terpenuhinya kebutuhan kebebasan (bermain) anak. Pemerintah kota biasanya menganggap kebutuhan bermain anak-anak dipenuhi melalui penyediaan taman bermain dan program rekreasi. Kota Semarang tidak terkecuali. Ada dua alasan utama mengapa bermain harus menjadi prioritas pemerintah kota: pertama, bermain penting bagi tumbuh kembang anak serta kedua, bermain bebas di ruang publik penting bagi perkembangan masyarakat umum serta juga sebagai bentuk kelangsungan demokrasi.

Penerapan konsep ini sangat penting di setiap provinsi dan kota di Indonesia karena sesuai dengan Pasal 21 ayat 4 UU No 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwasannya Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk

melaksanakan dan memfasilitasi kebijakan nasional terkait perlindungan anak di daerah.

Dengan adanya Permen PPPA No 12 Tahun 2011 mengenai Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, pelaksanaan ketentuan ini menjadi semakin relevan. Peraturan tersebut mendefinisikan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagai wilayah yang memiliki sistem pembangunan berorientasi pada hak-hak anak, dirancang secara komprehensif dan berkelanjutan dengan menggabungkan Dukungan dari pemerintah, warga, dan dunia industri, serta mengoptimalkan sumber daya untuk memastikan terwujudnya kebijakan, perencanaan, dan program yang melindungi hak anak.

Penjabaran mengenai Permen ini dapat dimaknai bahwa terwujudnya Kota Layak Anak adalah hasil kolaborasi berbagai lapisan sosial diantaranya pemerintah masyarakat dan dunia usaha sehingga dengan penjalinan kerjasama yang baik mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi anak karena hak-hak mereka yang terpenuhi.

Di tingkat Provinsi juga ada Pergub yang mengatur tentang Kabupaten/Kota Layak Anak, yakni Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 mengenai Gugus Tugas Kabupaten Atau Kota Layak Anak KLA Provinsi Jawa Tengah yang di perkuat juga di tingkat Kabupaten ada Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Di Kota Semarang sendiri terdapat sebuah kebijakan yang megatur tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak, yaitu **Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kota Layak Anak.**

Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kota Layak Anak adalah salah satu regulasi yang dirancang untuk memastikan bahwa Kota Semarang menjadi tempat yang aman serta nyaman bagi anak-anak. Perda ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk Menjamin hak-hak anak dan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk perkembangannya.

Peraturan ini berfokus pada penyediaan tempat yang aman serta nyaman bagi anak-anak. Melindungi hak-hak anak sesuai dengan konvensi internasional serta UU nasional, Mendorong kontribusi aktif anak-anak dalam berbagai dimensi kehidupan kota. Prinsip dasar yang mungkin menjadi landasan Perda ini meliputi:

1. Non-diskriminasi, yaitu semua anak harus diperlakukan sama tanpa memandang latar belakang mereka.
2. Kepentingan Terbaik Anak: Semua kebijakan dan tindakan harus mempertimbangkan apa yang terbaik bagi anak.
3. Hak untuk Hidup, Stabilitas, dan Perkembangan: Anak-anak berhak untuk hidup dan berkembang dengan sebaik-baiknya.

Penghargaan terhadap Pandangan Anak: Anak-anak memiliki hak untuk menyuarakan Persepsi mereka terhadap semua hal yang memengaruhi kehidupannya.

Untuk memahami dan mengimplementasikan kebijakan yang berpihak pada anak, Pemerintah Kota Semarang telah menerbitkan Perda No 1 Tahun 2023. Perda ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak di berbagai

aspek kehidupan. Dengan latar belakang ini, Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 dirumuskan dengan visi yang jelas dan terarah, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Menciptakan Lingkungan yang Aman dan Ramah Anak: Memastikan bahwa semua aspek kehidupan di Kota Semarang, mulai dari infrastruktur hingga layanan publik, dirancang untuk mendukung kesejahteraan dan keamanan anak-anak.
2. Mendorong Partisipasi Anak: Memberikan ruang bagi anak-anak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka.
3. Memastikan Pemenuhan Hak-Hak Anak: Melindungi hak-hak anak seperti hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi.

Untuk mewujudkan visi dan tujuan yang ditetapkan, Pemerintah Kota Semarang melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 telah merumuskan kebijakan dan strategi yang komprehensif. Kebijakan dan strategi ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak di Kota Semarang mendapatkan perlindungan, pengasuhan, dan kesempatan yang layak untuk berkembang secara optimal. Berikut ini adalah kebijakan dan tujuan yang diatur dalam Perda tersebut:

1. Pengembangan Infrastruktur: Membangun fasilitas umum yang ramah anak seperti taman bermain, sekolah, dan fasilitas kesehatan.
2. Pendidikan dan Pelatihan: Mengadakan program pendidikan dan pelatihan bagi anak-anak serta orang tua dan pengasuh mengenai hak-hak anak dan pengasuhan yang baik.

3. Pelayanan Kesehatan: Menyediakan akses yang cepat dan efisien ke pelayanan kesehatan terbaik untuk anak-anak.
4. Perlindungan Anak: Menetapkan mekanisme mencegah kekerasan, eksploitasi, dan tindakan kasar terhadap anak.

Menurut **Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2023 Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak BAB V pasal 10**, yang menjadi indikator sebuah Kota merupakan Kota Layak terdiri atas : 1.) Indikator Penguatan Kelembagaan; serta 2.) Indikator Klaster Hak Anak.

1) Indikator Penguatan Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan kota layak anak memerlukan berbagai indikator yang jelas untuk memastikan bahwa institusi-institusi yang terlibat dalam perlindungan dan pengembangan anak bekerja secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator penguatan kelembagaan mencakup:

- a. Adanya kebijakan dan peraturan perundangundangan tentang KLA,
Kebijakan dan UU tentang Kota Layak Anak (KLA) merupakan kerangka hukum dan regulasi yang dirancang untuk membangun lingkungan yang mendukung terpenuhinya hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan dan perlindungan mereka. Kebijakan ini berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dan berbagai pihak terkait dalam melaksanakan program dan inisiatif yang ramah anak.
- b. Penguatan kelembagaan Kota Layak Anak,
Penguatan kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) ialah langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program terkait hak-hak anak dapat

diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Kelembagaan yang kuat mencakup pembentukan struktur organisasi, penetapan tugas dan fungsi yang jelas, serta penyediaan sumber daya yang memadai. Berikut adalah penjabaran bagaimana cara untuk melakukan penguatan kelembagaan Kota Layak Anak :

1. Pembentukan Lembaga atau Unit Khusus

Pembentukan lembaga atau unit khusus dalam kota layak anak merupakan langkah strategis untuk memastikan terlaksananya program-program yang mendukung hak dan kesejahteraan anak secara optimal. Lembaga atau unit khusus ini bertugas merancang, mengoordinasikan, dan memantau kebijakan serta program yang memprioritaskan hak-hak anak. Tugas utama lembaga ini mencakup penyusunan rencana aksi kota layak anak, yang melibatkan berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lingkungan. Selain itu, lembaga ini juga berfungsi sebagai pusat koordinasi antar instansi pemerintah, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan sinergi dalam pelaksanaan program-program ramah anak.

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten:

SDM yang kompeten adalah kunci dalam mewujudkan kota layak anak. Kompetensi ini mencakup pemahaman mendalam tentang hak-hak anak, kemampuan dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program-program ramah anak, serta keterampilan dalam berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Personel yang terlibat, baik

dari sektor pemerintah, pendidikan, kesehatan, maupun organisasi masyarakat, harus memiliki pelatihan dan pendidikan yang memadai terkait isu-isu anak. Ini termasuk pengetahuan tentang perlindungan anak, psikologi anak, serta pendekatan berbasis hak-hak anak dalam penyediaan layanan.

3. Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga:

Koordinasi dan kerjasama antar lembaga merupakan elemen vital dalam menciptakan kota layak anak. Guna mencapai tujuan ini, berbagai lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan komunitas harus bekerja secara sinergis dan harmonis. Koordinasi yang efektif melibatkan pembentukan mekanisme yang jelas untuk komunikasi dan kolaborasi antar lembaga, baik pada tingkat lokal maupun nasional.

4. Penyediaan Anggaran dan Sumber Daya yang Memadai:

Penyediaan anggaran dan sumber daya yang mencukupi adalah elemen penting dalam implementasi program kota layak anak. Anggaran yang mencukupi memastikan bahwa semua program serta aktivitas yang direncanakan dapat dilakukan dengan efektif dan berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu menetapkan alokasi anggaran khusus yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak, termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, serta infrastruktur ramah anak.

5. Sistem Informasi dan Data:

Sistem informasi dan data yang efektif adalah komponen krusial dalam mewujudkan kota layak anak. Sistem ini berfungsi guna mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan menginterpretasi data yang berkaitan dengan kondisi dan kebutuhan anak-anak di kota. Dengan adanya sistem informasi yang baik, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dapat membuat keputusan yang benar didasarkan pada data yang valid dan terbaru.

6. Partisipasi Anak dan Masyarakat:

Partisipasi anak dan masyarakat adalah elemen fundamental dalam mewujudkan kota layak anak. Partisipasi ini memastikan bahwa suara, kebutuhan, dan aspirasi anak-anak serta komunitas didengar dan diperhitungkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program-program kota layak anak.

7. Monitoring dan Evaluasi:

Monitoring serta evaluasi (M&E) ialah aspek penting dalam memastikan efektivitas dan keberlanjutan program-program kota layak anak. M&E berfungsi untuk memantau pelaksanaan kebijakan dan program, mengukur hasil dan dampaknya, serta memberikan informasi yang diperlukan untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan penguatan kelembagaan KLA, Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin bahwa inisiatif yang

dilakukan dapat memberikan hasil yang nyata dengan lebih baik terhadap kesejahteraan anak-anak di kota tersebut.

2) Indikator Klaster Hak Anak,

Termasuk hak-hak kewarganegaraan dan kebebasan; hak dalam keluarga serta pengasuhan alternatif; hak atas kesehatan dasar dan kesejahteraan; hak pendidikan, rekreasi, serta kegiatan seni dan budaya; serta hak perlindungan khusus.

Bermain sangat penting untuk semua bidang perkembangan (fisik, intelektual, sosial dan emosional) anak-anak dan remaja. Orang cenderung mementingkan olahraga yang sehat dan pertumbuhan serta perkembangan keterampilan fisik. Hal ini berbanding terbalik dengan nilai pengaruhnya terhadap perkembangan pemahaman dan kemampuan berpikir anak yang tidak begitu jelas. Anak-anak sangat ingin menjelajahi, menyentuh, memanipulasi, dan mencoba dunia mereka untuk memahami dunia. Hal ini berdampak penting pada desain banyak prasekolah dan taman kanak-kanak, tetapi hanya berdampak kecil pada taman bermain umum. Tindakan ini merupakan akibat dari perencanaan desain tempat umum yang jarang menyadari nilai kreativitas sehingga pada saat ini realitas yang terjadi berbeda.

Keadaan ini dipertegas oleh (UNICEF, 2020) yang menyatakan bahwa komitmen pemerintah mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap anak-anak, tetapi seringkali tidak sesuai dengan tindakan nyata yang membuat komitmen menjadi kenyataan. Melihat berbagai permasalahan yang menimpa kehidupan anak-anak dan remaja, tampaknya Indonesia telah melakukan upaya

besar, namun masih ada celah-celah penting yang harus diisi. Jika kesenjangan ini dapat diatasi, maka Indonesia akan dapat memenuhi kebutuhan semua anak dan memperoleh potensi bonus demografi yang kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia di masa depan

Alasan utama kedua mengapa kota harus menyadari pentingnya permainan publik adalah hubungannya dengan konstruksi masyarakat sipil. Anak-anak membutuhkan kesempatan untuk berinteraksi dengan orang-orang dari kelas sosial, budaya dan usia yang berbeda dan belajar bagaimana bekerja dengan mereka. Saat mereka bermain bersama dan membentuk kelompok untuk terlibat dalam berbagai aktivitas, mereka membentuk budaya dan membangun komunitas.

Ada upaya di seluruh dunia untuk menerapkan visi baru masa kanak-kanak ini dan bekerja dengan implikasinya. Dua dari inisiatif yang lebih jauh jangkauannya dalam hal ini ialah gerakan Kota Layak Anak, jaringan kota yang longgar dengan pemerintah yang berkomitmen untuk menjadikannya tempat yang lebih baik bagi anak-anak dan untuk melibatkan anak-anak dalam proses ini; dan proyek *Growing Up in Cities*, sebuah program penelitian internasional yang telah mendukung anak-anak di lingkungan perkotaan berpenghasilan rendah di seluruh dunia untuk menilai lingkungan lokal mereka dan bekerja dengan pejabat lokal untuk meningkatkan kualitas mereka.

Konsep kabupaten/kota layak anak itu sendiri adalah kabupaten/kota, dan sistem pembangunannya direncanakan, menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terwujudnya hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak. Pembentukan KLA berupaya untuk mempengaruhi tindakan pemerintah

kabupaten/kota dalam upaya untuk mengubah gagasan tentang hak-hak anak menjadi rencana, kebijakan, dan program untuk memenuhi hak-hak anak di kabupaten/kota (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).

Menurut M. Tegar Tomi Liwananda Dalam jurnal dengan judul **“Studi Evaluasi Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dalam Pemenuhan Kluster Hak Sipil dan Kebebasan di Kota Semarang”** “Realisasi kluster hak-hak sipil di Kota Semarang dan implementasi bebas dari kebijakan kota ramah anak belum mencapai tujuan. Kurangnya penguatan Forum Anak, stagnasi penyediaan informasi yang tepat bagi anak, dan tidak tercapainya tujuan penerbitan akta kelahiran menjadi fokus penilaian. Masyarakat kurang sosialisasi, Lemahnya komunikasi antar lembaga pemerintah daerah, dan kurangnya dukungan sumber daya yang ada., dan regulasi yang menghambat implementasi kebijakan tersebut.”.

Jurnal tersebut menjadi pendukung penulis dalam membuktikan bahwa walaupun Kota Semarang mendapatkan gelar Kota Layak Anak, tetapi masih ada kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam implementasi kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No /2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Berikut data mengenai kekerasan terhadap anak yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020 sampai 2024 :

Tabel 1. Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang Dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) di Provinsi Jawa Tengah

Jenis Kekerasan	Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah		
	2021	2022	2023
Trafficking	48	8	8

Jenis Kekerasan	Jumlah Kekerasan berdasarkan Jenis Kekerasan yang dialami oleh Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan di Provinsi Jawa Tengah		
	2021	2022	2023
Seksual	734	700	789
Psikis	306	312	296
Penelantaran	91	85	58
Lainnya	85	51	56
Fisik	324	292	205
Eksplorasi	5	9	15

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Tabel 2. Jumlah Anak Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah		
	2021	2022	2023
PROVINSI JAWA TENGAH	1 229	1 224	1 327
Kabupaten Cilacap	102	90	94
Kabupaten Banyumas	82	72	68
Kabupaten Purbalingga	13	32	23
Kabupaten Banjarnegara	36	46	31
Kabupaten Kebumen	70	74	59
Kabupaten Purworejo	15	23	33
Kabupaten Wonosobo	28	39	37
Kabupaten Magelang	45	20	16
Kabupaten Boyolali	36	31	33
Kabupaten Klaten	25	18	11

Kabupaten / Kota	Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah		
	2021	2022	2023
Kabupaten Sukoharjo	24	21	32
Kabupaten Wonogiri	41	15	22
Kabupaten Karanganyar	20	20	21
Kabupaten Sragen	33	11	25
Kabupaten Grobogan	28	39	17
Kabupaten Blora	32	12	16
Kabupaten Rembang	14	13	7
Kabupaten Pati	28	15	8
Kabupaten Kudus	15	14	9
Kabupaten Jepara	5	7	5
Kabupaten Demak	48	14	27
Kabupaten Semarang	46	44	37
Kabupaten Temanggung	4	8	5
Kabupaten Kendal	23	84	82
Kabupaten Batang	16	13	70
Kabupaten Pekalongan	39	44	84
Kabupaten Pemalang	61	42	48
Kabupaten Tegal	44	62	45
Kabupaten Brebes	61	58	56

Kabupaten / Kota	Jumlah Anak (Usia 0-18 Tahun) Korban Kekerasan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah		
	2021	2022	2023
Kota Magelang	10	14	21
Kota Surakarta	15	31	81
Kota Salatiga	10	19	31
Kota Semarang	56	158	115
Kota Pekalongan	62	10	13
Kota Tegal	42	11	45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Dari data yang telah dipaparkan, Kota Semarang merupakan kontributor utama dalam angka kekerasan pada anak. Maka dari itu, studi ini akan dilakukan di Kota Semarang dengan fokus pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Penelitian ini berusaha mencari kesesuaian antara penghargaan Kota Layak Anak (KLA) dengan situasi faktual di lapangan melalui analisis regulasi dan standar penilaian pemerintah pusat yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang terjadi terkait keadaan anak-anak di Kota Semarang.

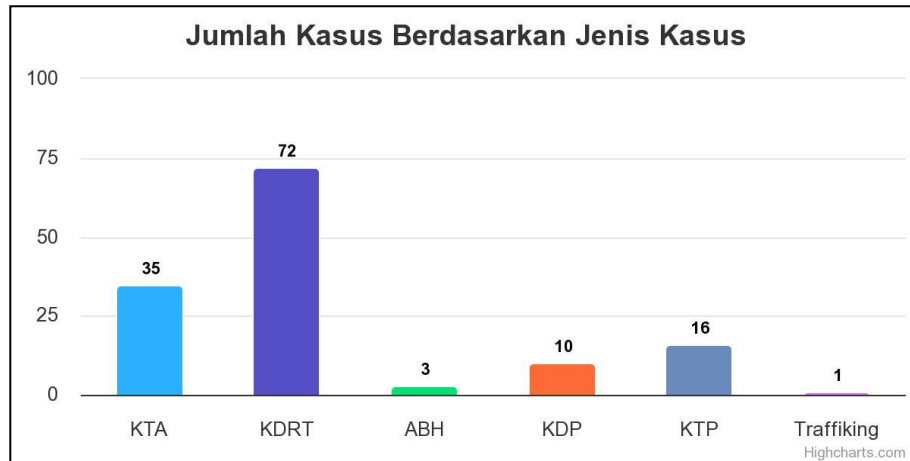
Dalam implementasinya, Kota Semarang terus berupaya membangun Kota Layak Anak secara optimal. Sejalan dengan komitmen tersebut, Kota Semarang berhasil menerima penghargaan Kota Layak Anak Nindya dari pemerintah pusat di tahun 2020, 2021, dan 2022. Kota Layak Anak Nindya adalah salah satu tingkat penghargaan yang diberikan kepada kota atau kabupaten di Indonesia yang telah

memenuhi berbagai indikator dan kriteria dalam mewujudkan lingkungan yang kondusif dan aman bagi anak-anak. Penghargaan ini merupakan bagian dari program Kota Layak Anak (KLA) yang dicanangkan oleh KPPPA Republik Indonesia.

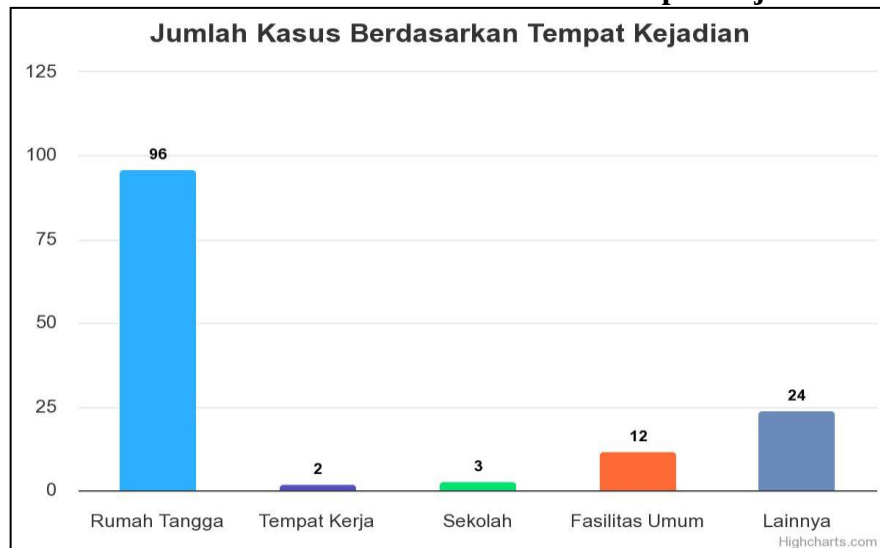
Kota Semarang juga akhirnya menerima penghargaan sebagai Kota Layak Anak Utama pada tahun 2023, yang merupakan penghargaan tertinggi dalam program KLA. Prestasi ini menunjukkan bahwa Semarang telah memenuhi standar tertinggi dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak. Berbagai program dan kebijakan yang diterapkan, seperti pengembangan fasilitas publik yang ramah anak, perlindungan terhadap berbagai hak anak, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pelibatan aktif anak dalam pengambilan keputusan, menjadi kunci keberhasilan ini.

Pencapaian ini mencerminkan dedikasi pemerintah kota, masyarakat, serta berbagai pihak terkait dalam menjadikan Semarang sebagai kota yang benar-benar peduli dan melindungi anak-anak. Dengan meraih penghargaan ini, Semarang tidak hanya diakui sebagai kota yang ramah anak di tingkat nasional, Namun juga menjadi referensi bagi kota-kota lain di Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan dan hak-hak anak secara menyeluruh.

Di sisi lain, Kota Semarang menjadi salah satu daerah dengan prevalensi kekerasan terhadap anak yang cukup tinggi. Berikut beberapa data mengenai angka kekerasan terhadap anak yang ada di Kota Semarang.

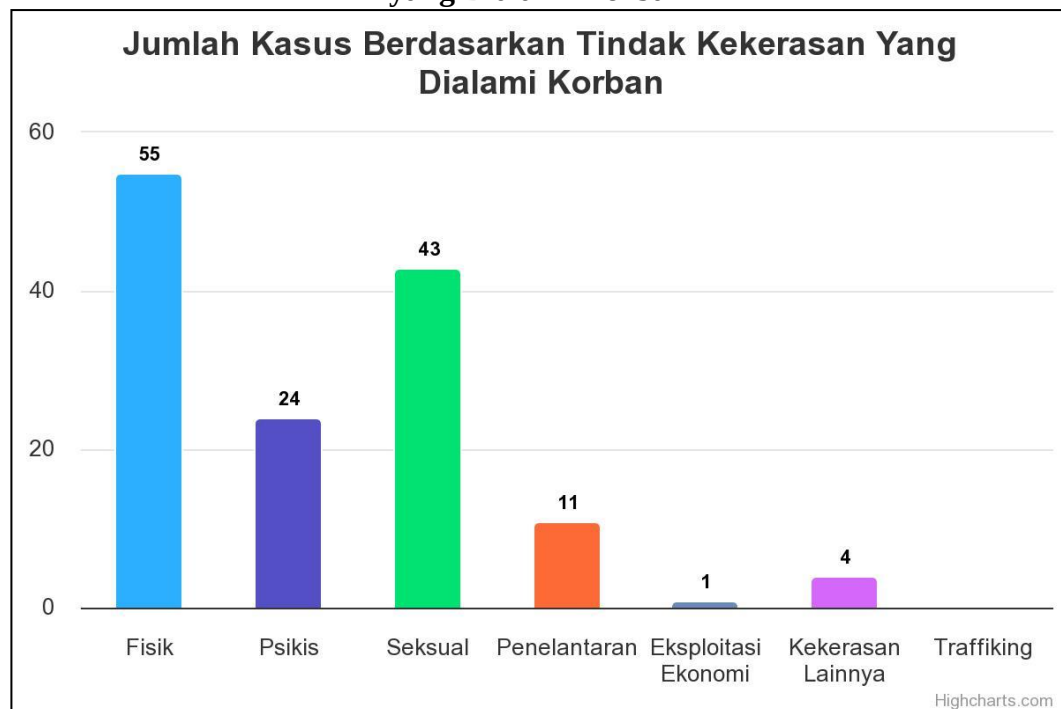
Gambar 1. Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Kasus

Sumber : Dinas PPPA Kota Semarang, 2023

Gambar 2. Jumlah Kasus Berdasarkan Tempat Kejadian

Sumber : Dinas PPPA Kota Semarang, 2023

Gambar 3. Jumlah Kasus Berdasarkan Tindak Kekerasan yang Dialami Korban



Sumber : Dinas PPPA Kota Semarang, 2023

Dari data di atas, jumlah permasalahan yang dialami oleh anak-anak di Kota Semarang, mulai dari kekerasan hingga keterlibatan anak dengan hukum, masih cukup tinggi. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Kota Layak Anak dapat berjalan optimal jika telah terpenuhi segala hak anak. Pelanggaran hak anak yang paling luas di seluruh dunia terkait dengan kondisi kehidupan mereka. Namun perhatian terhadap lingkungan menantang anak-anak perkotaan secara keseluruhan. Hal ini disebabkan kesejahteraan anak belum menjadi prioritas agenda baik pemerintah daerah, lembaga internasional

atau organisasi yang berfokus pada kesejahteraan anak. Perhatian kritis ini cenderung berada di antara celah-celah organisasi dan lembaga yang berfokus pada anak-anak sehingga memunculkan respons lebih sering dengan layanan dan intervensi sosial; Mereka yang berurusan dengan aspek material kehidupan perkotaan umumnya memiliki sedikit kesadaran akan kebutuhan dan prioritas anak-anak dan remaja sehingga memunculkan sebuah pertanyaan dalam penelitian ini, mengapa masih tinggi angka kekerasan terhadap anak di Kota Semarang padahal sudah ada Peraturan Daerah Kota Semarang No 1/2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak.

Indikator-indikator Kota Layak Anak di Semarang belum tercapai sepenuhnya sehingga hal ini menjadi minat peneliti untuk mengetahui lebih dalam mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No 1/2023 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak sehingga tema penelitian ini mengenai **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA SEMARANG”**

1.2. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendorong Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan berkontribusi kepada:

1. Akademis

Studi ini diharapkan bisa memberikan manfaat dalam bidang keilmuan Administrasi Publik dan mampu menjadi referensi tambahan untuk penelitian sejenis lainnya.

2. Praktis

Temuan dari studi ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Semarang dalam mengimplementasikan Perda Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Semarang

3. Sosial

Menjadi bahan pertimbangan dan saran kepada masyarakat terhadap pentingnya pemahaman tentang Kota Layak Anak

1.5. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat studi ini, peneliti akan memaparkan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah:

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

Nama Penulis, Tahun(1)	Judul Artikel (2)	Metodologi (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
Safitri rangkuti, irfan ridwan maksum, 2019	Implementasi kebijakan sekolah ramah anak dalam mewujudkan kota layak anak di kota depok	Kualitatif	Studi ini bertujuan guna menjelaskan implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak yang ditetapkan KPPPA, serta menganalisis berbagai factor pendukung serta penghambat implementasi kebijakan tersebut di Kota Depok.	Pelaksanaan kegiatan ini telah menghasilkan dampak positif yang sesuai dengan focus serta tujuan dari implementasi kebijakan Sekolah Ramah Anak.
Utari swadesi, zaili rusli, danswis tantoro, 2020	Implementasi kebijakan kota layak anak	Kualitatif	Tujuan dari studi ini guna mengetahui implementasi Peraturan Walikota No 33 Tahun 2016 mengenai kebijakan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru.	Temuan ini menunjukkan bahwa, berdasarkan 24 indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemerintah Kota Pekanbaru belum melakukan kinerja sebaik mungkin dalam menegakkan hak-hak anak. Masalah anak belum menjadi perhatian utama Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengimplementasikan kebijakan dan inisiatifnya.

Nama Penulis, Tahun(1)	Judul Artikel (2)	Metodologi (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
Beny sutami; dody setyawan; noora fithriana, 2020	Implementasi program sekolah ramah anak dalam mewujudkan kota layak anak di kota batu	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk Memastikan hak-hak anak dan perlindungan mereka terpenuhi, serta untuk meninjau pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak beserta berbagai faktor yang mendukung dan menghambatnya.	Penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan program Sekolah Ramah Anak untuk mencapai status Kota Layak Anak di Kota Batu belum terlaksana dengan baik.
Ema fitri lubis, evi zubaidah, 2021	Implementasi program kota layak anak (kla) di Kota pekanbaru	Deskriptif kualitatif	Tujuan dari studi ini guna mengetahui implementasi program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru, khususnya pada Kluster V yang berfokus pada perlindungan khusus.	Temuan studi ini mengindikasikan bahwasannya penelitian ini menggunakan indikator dari teori Edward III, yang mencakup beberapa temuan sebagai berikut: Indikator komunikasi berada dalam kategori kurang terimplementasi. Sumber daya menunjukkan bahwa belum ada Sumber dana yang cukup serta ketersediaan fasilitas yang diperlukan untuk menjalankan program. Meskipun belum maksimal, disposisi menunjukkan bahwa janji pelaksana kebijakan telah dilakukan. Kerangka birokrasi menunjukkan perlunya penguatan kelembagaan dalam pelaksanaan inisiatif Kota Layak Anak.
Sarah fitriya anandasari1,rahmat hidayat1, mochamad faizal	Implementasi kota layak anak melalui program sekolah ramah	Deskriptif kualitatif	Membangun kota yang mendukung tumbuh kembang anak sebagai generasi	Pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, karena untuk mencapai peningkatan predikat,

Nama Penulis, Tahun(1)	Judul Artikel (2)	Metodologi (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
rizki1, 2021	anak (sra) di kota bekasi		penerus merupakan salah satu cara untuk melakukan upaya mengurangi dan mengakhiri kekerasan terhadap anak. Salah satunya adalah dengan mendorong pembangunan karakter tanpa kekerasan dengan menerapkan konsep Sekolah Ramah Anak.	diperlukan perbaikan atau pembaruan yang konsisten di berbagai bidang dalam memenuhi hak-hak anak.
Anggun prasetya, abdul rahman, 2022	Implementasi kebijakan kota layak anak pada Masa pandemi covid-19 di kota tangerang Selatan (studi pada klaster hak sipil dan kebebasan)	Deskriptif kualitatif	Studi ini bertujuan guna menganalisis implementasi kebijakan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Tangerang Selatan selama masa pandemi dengan memakai indikator dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn.	Temuan ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Tangerang Selatan pada masa pandemi sudah cukup baik. Keenam dimensi tersebut meliputi ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik.
Ceria cantika maulida & dian purwanti, 2019	Implementasi pengembangan kota layak anak di kota sukabumi	Deskriptif kualitatif	Studi ini bertujuan guna mengevaluasi implementasi pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi dengan menerapkan teori Van Meter dan Van Horn.	Temuan studi menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Kota Sukabumi telah dilaksanakan dengan cukup baik. Hal ini ditandai dengan adanya inisiatif dari Pemerintah Kota Sukabumi dalam mendukung kebijakan ini melalui berbagai kegiatan dan pembentukan gugus

Nama Penulis, Tahun(1)	Judul Artikel (2)	Metodologi (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
				tugas yang bertujuan guna memperlancar pelaksanaannya.
Guntur jatmiko aji1,yaqub cikusin,hirshi anadza, 2021	Implementasi kebijakan pengembangan kabupaten/kota layakanak di kota malang dalam pemenuhan hak anak danperlindungan anak	Deskriptif kualitatif	Studi ini bertujuan guna menggambarkan sejauh mana keberhasilan dan perkembangan program Kota Layak Anak di Kota Malang dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan bagi mereka. Analisis ini mencakup evaluasi terhadap berbagai aspek program, seperti kebijakan yang diterapkan, partisipasi masyarakat, serta dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait Mewujudkan lingkungan yang terlindungi dan ramah bagi anak-anak.	Hasil studi ini menunjukkan bahwa: 1. Strategi kebijakan pengembangan Kota Layak Anak dalam memenuhi hak-hak dan perlindungan terhadap anak di Kota Malang sudah tergolong baik. Namun, masih terdapat kekurangan dalam sosialisasi terkait program Kota Layak Anak, yang perlu ditingkatkan. 2. Salah satu penghambatnya yakniKurangnya dukungan kebijakan dari Pemerintah Kota kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam memperkuat pelaksanaan kebijakan tersebut.
Dhea cika pratiwi1, arimurti kriswibowo, 2022	Implementasi peraturan menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nomor11 tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan kabupaten/kota layak anak di surabaya	Kualitatif	Tujuan studi ini guna mengetahui implementasi Permen PPPANo 11 Tahun 2011 mengenai kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Surabaya.	Temuan studi ini menunjukkan bahwa karakteristik masalah pada kebijakan Kota Layak Anak telah dipahami dan diatasi dengan baik. Selain itu, karakteristik kebijakan dalam program Kota Layak Anak juga dinilai baik. Lingkungan kebijakan terkait implementasi Kota Layak Anak telah terlaksana dengan baik.
Nisa, syahrin, 2021	Implementasi kebijakan kota layak anak	Deskriptif kualitatif	Penelitian ini ditujukan untuk memahami dan	Temuan studi ini mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan

Nama Penulis, Tahun(1)	Judul Artikel (2)	Metodologi (3)	Tujuan (4)	Hasil (5)
	dalam pemenuhan hak-hak anak di kota medan		menggambarkan penerapan kebijakan Kota Layak Anak dalam pemenuhan hak-hak anak di Kota Medan.	Kota Layak Anak masih memerlukan pembenahan di beberapa klaster penilaian KLA.

Sumber : Diolah dari beberapa jurnal

Berdasarkan Tabel 3 yaitu tentang penelitian terdahulu, peneliti menyimpulkan bahwa yang dibahas yaitu tentang penetapan dan pelaksanaan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak dan mengetahui hasil pelaksanaan Pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak. Metode studi yang dipakai juga berbeda beda, ada metode kualitatif dan ada juga metode kuantitatif. Setiap peneliti memiliki fokus dan lokus yang masing-masing pada penelitiannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah ide atau gagasan yang akan membuat penelitian berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Sedangkan peneliti sendiri akan membahas tentang implementasi kebijakan dari Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang No 1 /2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak sebagai bahan pertimbangan oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang untuk memperbaiki program kedepannya dalam pengembangan kebijakan Kota/Kabupaten Layak Anak melalui stakeholder di Dinas PPPA Kota Semarang.

1.5.2 Administrasi Publik

1. Chandler dan Plano (dalam Yeremias Keban, 2004) :

Administrasi publik adalah seni dan pengetahuan yang dimaksudkan untuk mengendalikan organisasi dengan para pemangku kepentingan mereka serta

menjalankan beberapa tugas yang telah diresmikan. Sebagai disiplin, administrasi publik berfungsi sebagai membongkar masalah publik melalui peningkatan paling penting di bidang organisasi, sumber energi manusia serta keuangan.

2. Prajudi Atmosudirjo (1982:272)

Administrasi publik didefinisikan sebagai organisasi dan pengelolaan negara yang melanjutkan pencapaian tujuan negara.

3. *Edward H. Litchfield* (1956:1)

Administrasi publik ialah kode manajemen organisasi, *staffing*, pembiayaan, promosi dan manajemen berbagai instansi pemerintah

4. Siagian (2008:7)

Keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh struktur pemerintahan suatu negara untuk mencapai tujuannya dikenal sebagai administrasi negara.

1.5.3 Paradigma Administrasi Publik

1. *Old Public Administration*

Paradigma konstitusi lama, yang dikenal sebagai administrasi negara tradisional, merupakan paradigma yang muncul pada awal pelaksanaan negara. Menurut Wilson (1887), Masalah utama yang dihadapi para pemimpin adalah kurangnya kemampuan administratif. untuk membangun birokrasi negara yang efisien dan produktif, diperlukan peningkatan konstitusionalisme dengan memprioritaskan pengelolaan yang tidak memihak. Maka dari itu, tema dominan dalam pemikiran Wilson adalah mengenai perangkat netral atau birokrasi politik, di mana organisasi

Diperlukan untuk berlandaskan pada prinsip manajemen ilmiah dan terpisah dari agenda politik.

2. *New Public Management*

Menurut Rosenbloom dan Kravcuck (2005), konsep Manajemen Publik Baru (New Public Management/NPM) berhubungan erat Permasalahan pengelolaan kinerja di sektor publik, di mana pengukuran kinerja termasuk salah satu dari lima prinsip pokok NPM. Namun, seiring perkembangannya, NPM menerima kritik karena elit birokrasi cenderung berjuang dan bekerja sama demi kepentingan pribadi mereka, bukan untuk kepentingan publik. Selain itu, mekanisme pasar yang diusung NPM mempromosikan persaingan sertaperjanjian untuk mencapai hasil, sehingga lebih memahami kebutuhan pelanggan.. NPM juga mendorong pendekatan yang lebih fleksibel, inovatif, dan kewirausahaan dengan menekankan pentingnya budaya organisasi yang mampu beradaptasi, serta prinsip-prinsip dan pedoman yang mendukung proses tersebut.

3. *New Public Service*

Menurut Dwiyanto (2008), Menurut paradigma New Public Service, pelayanan publik yang ideal haruslah peka terhadap berbagai kepentingan dan nilai yang ada di masyarakat. Tugas pemerintah adalah berdiskusi dan bernegosiasi atas nama beragam kepentingan organisasi masyarakat dan individu. Sebagai hasilnya, standar moral yang ditemukan dalam pelayanan publik harus konsisten dengan preferensi masyarakat. Karena sifat

masyarakat yang dinamis, pelayanan publik harus terus berkembang untuk mengikuti kemajuan masyarakat.

4. *Good Governance*

Istilah *Good Governance* bersumber dari bahasa Latin "*gubernare*," yang masuk ke dalam bahasa Inggris sebagai "*govern*," yang berarti mengatur, mengarahkan, atau mengelola. Dalam konteks bahasa Inggris, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan "memerintah dengan kewenangan." Menurut definisi yang diberikan oleh Cadbury Committee di Inggris, seperti yang dikutip oleh Sukrisno Agoes & I Cenik Ardana (2011:102), Seperangkat pedoman yang dikenal sebagai "tata kelola yang baik" mengatur hak dan kewajiban para pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya. Dengan kata lain, sistem pengarahan dan pengendalian adalah apa yang dimaksud dengan tata kelola yang baik.

5. Fokus penelitian ini terletak pada paradigma keempat, yaitu Administrasi Publik Sebagai *Good Governance*. Dalam konteks ini, Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak mengarahkan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk berpedoman pada prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan layanannya.

1.5.4 Kebijakan Publik

1.5.4.1 Konsep Kebijakan Publik

Serangkaian pilihan dan tindakan yang dibuat oleh pemerintah atau otoritas publik lainnya untuk memecahkan masalah atau memenuhi tuntutan masyarakat dikenal sebagai kebijakan publik. Konsep kebijakan publik mencakup proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan yang bertujuan mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh masyarakat. Berikut adalah beberapa konsep utama dalam kebijakan publik menurut para ahli :

Harold F Gortner dalam *Public Administration* (1984) membahas bahwa dalam kebijakan publik terdapat lima tahap proses kebijakan publik, yakni:

1. Identifikasi Masalah
2. Formulasi
3. Legitimasi
4. Aplikasi
5. Evaluasi

Pertama, Proses identifikasi masalah melibatkan penentuan kebutuhan masyarakat dengan menggunakan banyak kriteria. Analisis data, analisis data statistik dan sampel, model simulasi, analisis sebab akibat kausal, dan metode peramalan adalah beberapa contohnya.

Kedua, kebijakan proposal formulasi Yang melibatkan faktor-faktor strategi, opsi umum, keandalan teknologi, dan analisis efek lingkungan.

Ketiga, Legitimasi menyertakan evaluasi kelayakan politik, integrasi beberapa teori politik, dan penggunaan teknik anggaran.

Keempat, Aplikasi, yakni implementasi program yang termasuk format organisasi, model pengaturan waktu, deskripsi pengambilan keputusan, keputusan untuk eksekusi, dan skenario pelaksanaan.

Kelima, Evaluasi mencakup implementasi metode eksperimental, sistem informasi, pemeriksaan, dan evaluasi yang mendadak.

Dalam jurnal yang dikutip oleh (Ramdhani & Ramdhani, 2017), Kebijakan bisa diartikan sebagai serangkaian program, kegiatan, tindakan, keputusan, sikap, tindakan atau non-tindakan para pihak (pelaku) sebagai skenario pemecahan masalah yang telah muncul. Pedoman pengaturan adalah faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain itu, kebijakan tersebut memiliki dua aspek, yakni:

1. Kebijakan adalah praktik sosial; Politik bukanlah peristiwa unik atau terisolasi. Akibatnya, kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah dan dirumuskan berdasarkan semua peristiwa sosial. Peristiwa ini tumbuh dalam praktik komunitas yang hidup dan tidak mandiri, terisolasi dan tidak sesuai dengan masyarakat
2. Kebijakan merupakan respon terhadap peristiwa terkini, tidak hanya untuk menciptakan keharmonisan antara pihak yang berseberangan, tetapi juga untuk menciptakan motivasi bagi kedua belah pihak untuk melakukan tindakan bersama, dan upaya bersama yang tidak wajar.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip *Leo Agustino* (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai "hubungan antara entitas pemerintah dan lingkungan". Banyak orang berpikir bahwa pengertian ini selalu terlalu luas dan sulit dipahami, sebab arti ketertiban umum dapat mengandung banyak hal

1.5.4.2 Tahapan Kebijakan Publik

Dalam upaya memahami dan merumuskan kebijakan publik yang efektif, penting untuk melihat bagaimana kebijakan tersebut berkembang dari awal hingga implementasi dan evaluasi. Proses ini tidak hanya melibatkan pengambilan keputusan yang strategis tetapi juga mengintegrasikan berbagai elemen dan aktor yang berperan dalam pembentukan kebijakan. Untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana kebijakan publik dihasilkan dan diterapkan, kita dapat merujuk pada model siklus kebijakan publik. Model ini membantu mengidentifikasi tahapan-tahapan kunci dalam proses kebijakan, mulai dari pengenalan masalah hingga evaluasi hasil kebijakan yang telah diterapkan.

Dengan memahami setiap tahapan dalam siklus kebijakan publik, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah diambil dengan pertimbangan yang matang dan berbasis pada data serta analisis yang mendalam. Siklus kebijakan publik adalah model yang menggambarkan tahapan-tahapan dalam proses pembuatan kebijakan. Tahapan ini meliputi:

1. Agenda Setting, yaitu Identifikasi dan penentuan isu atau masalah yang memerlukan perhatian pemerintah.

2. Policy Formulation, yaitu Pengembangan alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang telah diidentifikasi.
3. Policy Adoption, yaitu Pemilihan dan pengesahan solusi kebijakan oleh otoritas yang berwenang.
4. Policy Implementation, yaitu Pelaksanaan kebijakan yang telah dipilih melalui program dan tindakan nyata.
5. Policy Evaluation, yaitu Penilaian kinerja dan dampak kebijakan untuk menentukan apakah tujuan telah tercapai dan apakah ada kebutuhan untuk perubahan atau perbaikan.

Kebijakan publik dapat dikategorikan berdasarkan berbagai kriteria, termasuk tujuan, sasaran, dan cara pelaksanaannya. Beberapa jenis kebijakan publik adalah:

1. Kebijakan Regulatori: Kebijakan yang menetapkan aturan dan standar yang harus diikuti oleh masyarakat atau sektor tertentu.
2. Kebijakan Redistributif: Kebijakan dengan tujuan guna mendistribusikan kembali sumber daya atau kekayaan dari kelompok satu ke kelompok lain.
3. Kebijakan Konstitutif: Kebijakan yang membentuk atau mengubah struktur dan prosedur lembaga pemerintah.
4. Kebijakan Pembangunan: Kebijakan dengan tujuan guna meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial.

1.5.4.3 Aktor Kebijakan Publik

Kebijakan publik, berbagai aktor memainkan peran penting dalam perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Aktor-aktor ini termasuk pemerintah, birokrasi, masyarakat sipil, media massa, akademisi, dan peneliti. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing aktor tersebut:

1. Pemerintah: Otoritas eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang memiliki kewenangan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan.
2. Birokrasi: Pegawai negeri sipil dan agen-agen pemerintah yang bertanggung jawab atas implementasi kebijakan.
3. Masyarakat Sipil: Organisasi non-pemerintah, LSM, dan kelompok kepentingan yang berpartisipasi dalam advokasi dan mempengaruhi kebijakan.
4. Media Massa: Media berperan dalam membentuk opini publik dan menyebarkan informasi tentang isu-isu kebijakan.
5. Akademisi dan Peneliti: Menyediakan analisis, data, dan rekomendasi kebijakan berdasarkan penelitian ilmiah.

1.5.4.4 Pendekatan Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik melibatkan penggunaan berbagai metode dan alat untuk mengevaluasi dan merumuskan kebijakan. Pendekatan yang umum digunakan termasuk:

1. Analisis Biaya-Manfaat: Membandingkan biaya dan manfaat dari alternatif kebijakan untuk menentukan solusi yang paling efisien.

2. Analisis Risiko: Mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko yang terkait dengan kebijakan tertentu.
3. Analisis Stakeholder: Mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat dan memetakan kepentingan serta pengaruh mereka terhadap kebijakan.
4. Evaluasi Dampak: Menilai dampak jangka pendek serta panjang dari kebijakan terhadap masyarakat.

1.5.5 Implementasi Kebijakan

1.5.5.1 Konsep Implementasi Kebijakan

Konsep implementasi kebijakan mengacu pada proses menerjemahkan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan menjadi tindakan nyata yang dijalankan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan berbagai aktor terkait. Implementasi kebijakan menjadi tahap yang penting dalam siklus kebijakan publik, karena keberhasilan ataupun kegagalan suatu kebijakan sering kali bergantung pada bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam siklus kebijakan publik yang mencakup berbagai model teoritis untuk memahami bagaimana kebijakan diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Salah satu model adalah model top-down, yang memandang implementasi sebagai proses dari atas ke bawah, di mana kebijakan ditetapkan oleh pemerintah pusat dan dilaksanakan oleh unit-unit pelaksana di tingkat bawah dengan kontrol ketat. Sebaliknya, model bottom-up melihat implementasi sebagai proses dari bawah ke atas, menekankan peran pelaksana lokal dalam

menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat, memungkinkan fleksibilitas namun mungkin kurang konsisten.

Model hibrid mencoba menggabungkan kedua pendekatan ini dengan mengakomodasi arahan dari pusat sambil tetap memberikan ruang bagi penyesuaian lokal. Paradigma punctuated equilibrium menyatakan bahwa kebijakan sering mengalami periode stabilitas panjang diikuti oleh perubahan mendalam akibat gangguan besar. Multiple Streams Framework menekankan pertemuan aliran masalah, kebijakan, dan politik untuk menghasilkan kebijakan. Advocacy Coalition Framework (ACF) menganggap bahwa koalisi advokasi yang berbagi nilai dan kepercayaan memainkan peran kunci dalam mempengaruhi kebijakan, sementara Institutional Analysis and Development (IAD) Framework fokus pada bagaimana struktur institusi mempengaruhi keputusan kebijakan. Setiap model memberikan wawasan berbeda tentang bagaimana kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif, bergantung pada konteks dan dinamika yang ada.

Implementasi kebijakan menurut para ahli melibatkan berbagai perspektif dan model yang berfokus pada berbagai faktor yang mempengaruhi bagaimana kebijakan diterapkan dalam praktik. Berikut adalah beberapa pandangan dari ahli-ahli terkenal dalam bidang implementasi kebijakan:

1. George C. Edwards III

Edwards III mengidentifikasi empat faktor utama yang berpengaruh pada implementasi kebijakan:

- a. Komunikasi (Communication): Kejelasan dan konsistensi informasi tentang kebijakan.
- b. Sumber Daya (Resources): Ketersediaan dana, tenaga kerja, dan sarana prasarana.
- c. Disposisi (Disposition): Sikap, motivasi, dan komitmen para pelaksana kebijakan.
- d. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure): Organisasi dan prosedur yang mendukung implementasi kebijakan.

Peneliti menggunakan Teori dari George C. Edwards III untuk menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat implementasi kebijakan Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak karena memiliki kaitan dengan apa yang akan diteliti, yaitu dari perspektif pelaksana kebijakan yang mencakup komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Donald Van Meter dan Carl Van Horn

Van Meter dan Van Horn mengemukakan model implementasi kebijakan dengan enam variabel:

- a. Standar serta tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives): Kejelasan dan konsistensi tujuan kebijakan.

- b. Sumber Daya (Resources): Ketersediaan dana, waktu, dan tenaga kerja.
- c. Komunikasi dan Kegiatan Pelaksana (Inter-Organizational Communication and Enforcement Activities): Hubungan dan komunikasi antar organisasi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan.
- d. Karakteristik Agen Pelaksana (Characteristics of Implementing Agencies): Struktur dan kapasitas organisasi pelaksana.
- e. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (Economic, Social, and Political Conditions): Kondisi eksternal yang mempengaruhi lingkungan implementasi.
- f. Disposisi Pelaksana (Disposition or Response of Implementers): Sikap dan motivasi pelaksana kebijakan.

1.5.5.2 Implementasi Kebijakan PerDa Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Untuk menuju implementasi Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 tentang "Kota Layak Anak," penting untuk menyusun strategi yang menyeluruh dan terencana dengan baik. Implementasi dimulai dengan penyusunan rencana aksi yang komprehensif, termasuk penetapan tujuan, sasaran, serta program-program spesifik yang memfasilitasi hak-hak anak dan melindungi kepentingan mereka. Langkah ini diikuti dengan alokasi sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk anggaran, personel, maupun infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan

kebijakan. Keterlibatan berbagai stakeholder, seperti lembaga pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, juga menjadi krusial dalam proses ini.

Selain itu, penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan tentang pentingnya dan rincian Perda harus dilakukan untuk memastikan dukungan dan partisipasi aktif. Pemantauan dan evaluasi secara berkala akan memastikan bahwa pelaksanaan Perda berjalan sesuai dengan rencana, serta memberikan dasar untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan jika diperlukan. Dengan pendekatan yang terkoordinasi dan komprehensif, Kota Semarang dapat efektif mewujudkan visinya sebagai Kota Layak Anak, meningkatkan kesejahteraan anak-anak dan memastikan lingkungan yang mendukung bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.

1.5.6 Kota Layak Anak

1.5.6.1 Konsep Kota Layak Anak

Kota Layak Anak (KLA) adalah konsep yang berfokus pada penciptaan lingkungan perkotaan yang mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan perlindungan anak-anak secara komprehensif. Tujuan dari menjadi Kota Layak Anak ialah guna memastikan bahwa anak-anak mendapatkan hak-hak mereka, hidup dalam kondisi yang aman dan sehat, serta memiliki akses yang setara terhadap layanan dan kesempatan.

Kota Layak Anak (KLA) diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berfungsi guna melindungi serta memenuhi hak-hak anak secara komprehensif. Berikut adalah beberapa UU dan

peraturan yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi implementasi Kota Layak Anak:

1. UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak

UU ini adalah Dasar hukum inti yang mengatur perlindungan anak di Indonesia. Beberapa poin penting dari undang-undang ini terkait dengan konsep Kota Layak Anak adalah:

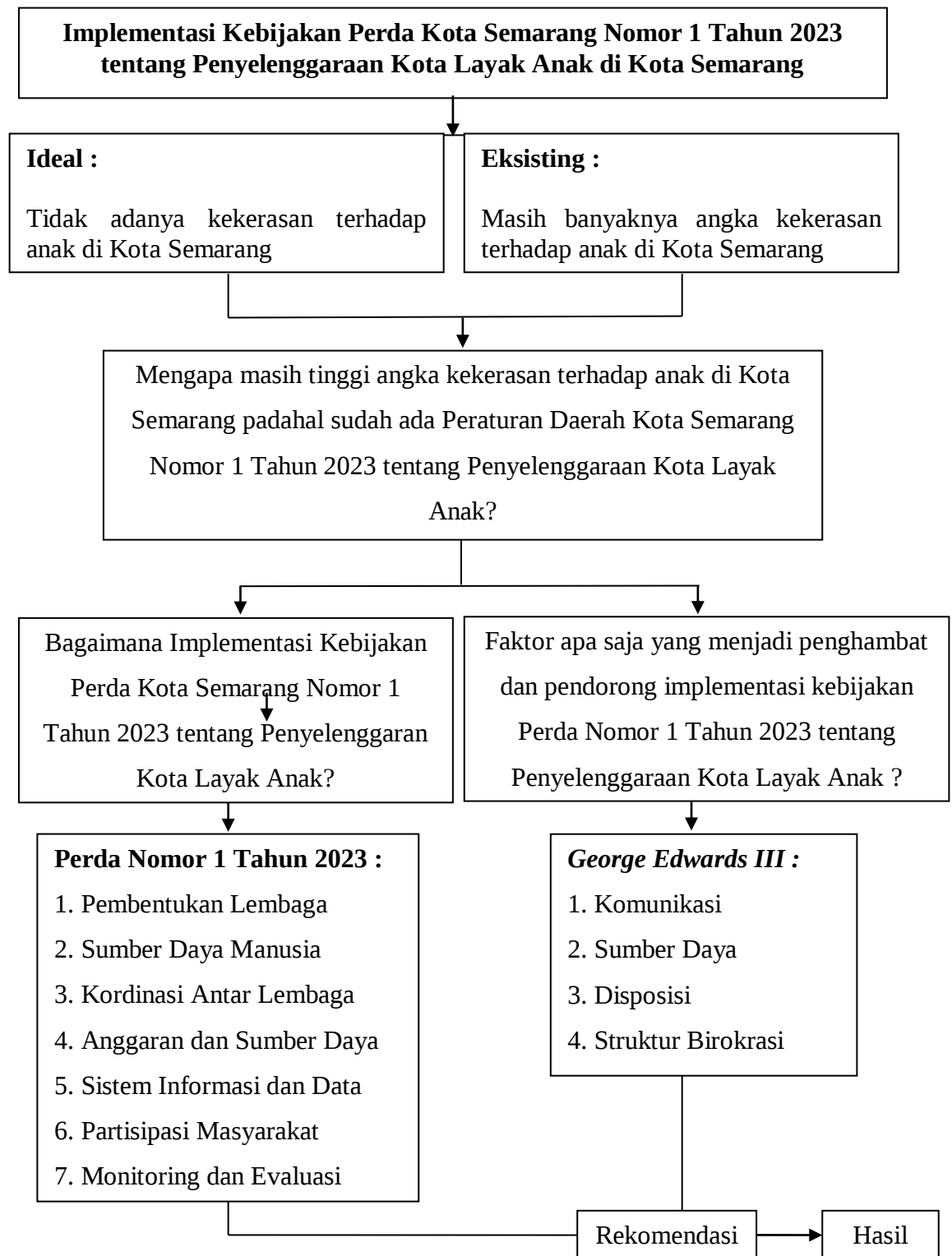
- a. Hak Anak: UU ini mengatur berbagai hak anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, berpartisipasi, dan dilindungi dari kekerasan dan eksploitasi.
- b. Kewajiban Negara dan Pemerintah Daerah: Mengatur kewajiban negara, pemerintah, serta pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak anak dan menyediakan perlindungan yang diperlukan.

2. Peraturan Daerah (Perda) Tentang Kota Layak Anak

Perda yang diterbitkan oleh pemerintah kota juga memainkan peran penting dalam implementasi KLA. Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 tentang Kota Layak Anak Mengatur kebijakan dan strategi lokal guna menciptakan Kota Layak Anak di Semarang.

1.5.2 Kerangka Pikir

Tabel 4.Kerangka Pikir



1.6 Operasionalisasi Konsep

Peneliti melakukan analisis mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan mengacu pada Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak di Kota Semarang.

1.6.1 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023

Penguatan kelembagaan Kota Layak Anak (KLA) adalah langkah penting dalam memastikan bahwa kebijakan Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Pengembangan kelembagaan kota layak anak memerlukan indikator-indikator yang jelas untuk memastikan bahwa institusi-institusi yang terlibat dalam perlindungan dan pengembangan anak bekerja secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Indikator penguatan kelembagaan meliputi:

1. Pembentukan Lembaga atau Unit Khusus:
 - a. Struktur Organisasi: Pemerintah daerah membentuk lembaga atau unit khusus yang bertanggung jawab atas pemenuhan, perlindungan, serta penghormatan hak-hak anak. Lembaga ini dapat berada di bawah dinas yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - b. Mandat dan Fungsi: Lembaga tersebut memiliki mandat yang jelas untuk merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengimplementasikan kebijakan dan program KLA. Tugas utamanya meliputi perencanaan,

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program-program yang berfokus pada anak.

2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten:

- a. Pelatihan serta Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada staf dan anggota lembaga untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka dalam menangani isu-isu terkait anak.
- b. Rekrutmen dan Penempatan: Memastikan bahwa lembaga diisi oleh personel yang memiliki kompetensi dan dedikasi tinggi dalam bidang perlindungan anak.

3. Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga:

- a. Koordinasi Internal: Membangun mekanisme koordinasi yang efektif antara lembaga KLA dengan dinas-dinas lain yang terkait, seperti dinas pendidikan, kesehatan, dan sosial.
- b. Kerjasama Eksternal: Mengembangkan kemitraan dengan organisasi masyarakat, LSM, sektor swasta, dan lembaga internasional yang memiliki program atau kepentingan yang sama dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak anak.

4. Penyediaan Anggaran dan Sumber Daya yang Memadai:

- a. Alokasi Anggaran: Pemerintah daerah menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung operasional dan program-program KLA. Anggaran ini harus mencakup biaya untuk pelatihan, program intervensi, kampanye kesadaran, dan kegiatan lainnya.

- b. Pengelolaan Sumber Daya: Mengelola sumber daya dengan transparan dan akuntabel untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

5. Sistem Informasi dan Data:

- a. Pengumpulan Data: Mengembangkan sistem informasi yang komprehensif untuk mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data tentang kondisi anak di kota tersebut. Data ini penting untuk perencanaan dan evaluasi program.
- b. Penggunaan Data: Menggunakan data dan informasi ini untuk mengidentifikasi kebutuhan anak, merumuskan kebijakan yang tepat, dan mengevaluasi dampak dari program-program yang dijalankan.

6. Partisipasi Anak dan Masyarakat:

- a. Forum Anak: Untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempengaruhi keputusan yang berdampak pada mereka, membuat forum anak di tingkat kota dan kecamatan.
- b. Kampanye Kesadaran: Melibatkan masyarakat dalam kampanye kesadaran tentang pentingnya hak-hak anak dan peran mereka dalam menciptakan lingkungan yang ramah anak.

7. Monitoring dan Evaluasi:

- a. Sistem Pemantauan: Membangun sistem pemantauan yang berkelanjutan untuk mengevaluasi pelaksanaan program-program KLA dan mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan anak.

- b. Laporan dan Transparansi: Menyusun laporan berkala tentang pencapaian dan tantangan dalam pelaksanaan program KLA, serta memastikan transparansi dalam pelaporan tersebut kepada publik dan pemangku kepentingan.

Dengan penguatan kelembagaan KLA, Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin bahwa inisiatif yang dilakukan dapat memberikan hasil yang nyata dengan lebih baik bagi kesejahteraan anak-anak di kota tersebut.

1.6.2 Faktor yang mempengaruhi

Faktor yang mempengaruhi kebijakan dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu hal yang mempunyai sifat mendorong atau menghambat suatu hal dalam implementasi kebijakan. Peneliti akan melihat sejauh mana organisasi yang dalam studi ini yakni Dinas PPPA Kota Semarang dalam penerapan kebijakan Perda Kota Semarang No 1 Tahun 2023 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan tentang pengembangan kabupaten/kota layak anak, peneliti menggunakan beberapa kriteria implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi (*Communication*)

Informasi mengenai kebijakan harus disampaikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang efektif memastikan bahwa tujuan dan prosedur kebijakan dipahami dengan baik oleh pelaksana kebijakan.

2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya yang memadai, termasuk sumber daya manusia, keuangan, dan material, sangat penting untuk pelaksanaan kebijakan. Tanpa ketersediaan sumber daya yang cukup, implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan efektif.

3. Disposisi (*Disposition*)

Sikap, motivasi, dan komitmen dari para pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan. Jika para pelaksana memiliki sikap yang positif dan termotivasi, mereka akan lebih cenderung melaksanakan kebijakan dengan baik.

4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Responsivitas Struktur organisasi dan mekanisme administratif yang mendukung pelaksanaan kebijakan harus ada. Struktur birokrasi yang baik membantu mengoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan kebijakan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dipilih untuk menganalisis Perda Kota Semarang Nom 1/2023 mengenai Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Keempat faktor yang dipilih dianggap memiliki relevansi tinggi dengan pokok permasalahan yang dihadapi.

Tabel 4. Operasionalisasi Konsep Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak

FENOMENA	OPERASIONAL	
	SUB FENOMENA	PEDOMAN WAWANCARA
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak :	1. Pembentukan Lembaga / Unit Khusus	1. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab di antara anggota tim atau unit yang terlibat dalam implementasi kebijakan ini? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Apakah ada unit atau divisi khusus yang dibentuk untuk menangani penyelenggaraan Kota Layak Anak? Jika ya, bagaimana fungsinya? (DP3A)
	2. Sumber Daya Manusia yang Kompeten	1. Apakah ada program pelatihan atau pengembangan kapasitas yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi staf dalam melaksanakan kebijakan ini? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Bagaimana kapasitas sumber daya manusia yang ada di Dinas PPPA untuk mengimplementasikan kebijakan Kota Layak Anak? (DP3A)
	3. Koordinasi dan Kerjasama Antar Lembaga	1. Bagaimana mekanisme koordinasi antara Dinas PPPA dengan lembaga atau instansi lain dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Layak Anak? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Apakah ada forum atau rapat koordinasi rutin yang dilakukan untuk membahas implementasi kebijakan ini? Bisa dijelaskan lebih lanjut? (DP3A) (YKKS) (FASE)
	4. Penyediaan Anggaran dan Sumber Daya yang memadai	1. Bagaimana alokasi anggaran untuk mendukung implementasi Peraturan Daerah Kota Layak Anak? Apakah anggaran yang tersedia sudah memadai? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Apakah pernah terjadi kendala terkait anggaran atau sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan ini? Bagaimana hal tersebut diatasi? (DP3A)
	5. Sistem Informasi dan Data	1. Sumber data apa saja yang digunakan dan bagaimana validitas serta reliabilitas data tersebut dijamin? (DP3A) 2. Bagaimana proses pengumpulan data yang dilakukan oleh Dinas PPPA terkait implementasi kebijakan Kota Layak Anak? (DP3A)
	6. Partisipasi Anak dan Masyarakat	1. Bagaimana Dinas PPPA melibatkan anak-anak dalam proses perencanaan dan implementasi kebijakan Kota Layak Anak? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Apakah ada kegiatan atau program edukasi yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Kota Layak Anak? Bisa dijelaskan? (DP3A) (FASE) 3. Apa saja materi yang disosialisasikan oleh pihak DP3A dalam sosialisasi tentang Kota Layak Anak? Apakah mereka menampilkan data mengenai angka kekerasan terhadap anak? (FASE)
	7. Monitoring dan Evaluasi	1. Bagaimana mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan untuk mengukur keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Kota Layak Anak? (DP3A) 2. Seberapa sering dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Dinas PPPA Kota Semarang terhadap pelaksanaan KLA? (DP3A)

FENOMENA	OPERASIONAL	
	SUB FENOMENA	PEDOMAN WAWANCARA
<i>Edward III (1980) :</i>	1. Komunikasi	1. Seberapa jelas informasi yang Anda ketahui mengenai tujuan dan sasaran dari kebijakan Kota Layak Anak? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Bagaimana cara yang dilakukan DP3A Kota Semarang dalam mensosialisasikan kebijakan Kota Layak Anak ini kepada masyarakat di Kota Semarang? (DP3A)
	2. Sumber Daya	1. Apakah ada pelatihan yang diberikan kepada staf atau anggota terkait implementasi kebijakan ini? Seberapa memadai pelatihan tersebut? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Apakah dana yang tersedia cukup untuk mendukung implementasi kebijakan Kota Layak Anak? Bisa menjelaskan lebih lanjut? (DP3A)
	3. Disposisi	1. Bagaimana komitmen Dinas PPPA terhadap keberhasilan kebijakan Kota Layak Anak? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Seberapa yakin Anda bahwa kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik? Apa tantangan terbesar yang Anda hadapi? (DP3A)
	4. Struktur Birokrasi	1. Bagaimana prosedur birokrasi yang harus diikuti untuk melaksanakan kebijakan ini? Apakah prosedur tersebut jelas dan mudah diikuti? (DP3A) (YKKS) (FASE) 2. Bagaimana koordinasi antara Dinas PPPA dengan instansi terkait dalam melaksanakan kebijakan ini? Apakah berjalan dengan baik? (DP3A) (YKKS) (FASE)

1.7. Argumen Penelitian

Kota Semarang, sebagai salah satu contoh penerapan kebijakan pengembangan Kota Layak Anak di Indonesia, telah menunjukkan prestasi yang baik dalam implementasi kebijakan tersebut. Namun, tingginya angka kekerasan terhadap anak di Kota Semarang, daripada kabupaten/kota lain di Jawa Tengah, mengindikasikan perlunya evaluasi lebih lanjut. Mengapa angka kekerasan terhadap anak masih tetap tinggi di Kota Semarang? Meskipun program Kota Layak Anak yang diupayakan oleh Pemerintah Kota Semarang telah dioptimalkan, pelaksanaannya belum sepenuhnya sesuai dengan target dan visi yang ditetapkan. Salah satu faktor yang mungkin berkontribusi adalah kurangnya komunikasi yang efektif antara SKPD, organisasi terkait, dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Perda Kota Semarang Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak harus tetap memperhatikan indikator-indikator yang relevan untuk mencapai status Kota Layak Anak, dengan mengukur standar dan sasaran kebijakan secara tepat.

1.8. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam pengumpulan data yakni penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (dalam Nugrahani, 2014), Penelitian kualitatif merupakan suatu tradisi dalam ilmu sosial yang secara mendasar bergantung pada observasi individu dalam lingkungan hidup mereka sendiri, serta berinteraksi dengan orang-orang tersebut menggunakan bahasa serta istilah yang mereka gunakan.

1.8.1 Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini disebut studi kasus, dan merupakan komponen dari pendekatan kualitatif yang berusaha untuk menyelidiki kasus tertentu secara lebih rinci melalui pengumpulan data dari beberapa sumber. Studi kasus, menurut Creswell, adalah sebuah investigasi dari sebuah sistem atau situasi yang terbatas. Kasus yang menarik untuk diteliti biasanya memiliki karakteristik unik yang berarti bagi orang lain, setidaknya bagi peneliti itu sendiri. Menurut Patton, Studi kasus adalah analisis mendalam mengenai kekhususan dan kompleksitas dari satu kasus tertentu, bertujuan untuk memahami kasus tersebut dalam konteks, situasi, dan waktu yang spesifik. Dengan metode ini, peneliti diharapkan mampu menangkap kerumitan dari kasus yang diteliti, yang harus bersifat tunggal dan unik, dan penelitian ini dilakukan karena keunikan serta pentingnya kasus tersebut bagi pembaca dan masyarakat umum. Dengan analisis mendalam terhadap kasus, peneliti dapat menangkap nilai penting bagi kepentingan organisasi atau komunitas tertentu (Raco, 2010).

Kelebihan dari studi kasus dibandingkan dengan jenis penelitian lainnya yakni peneliti dapat menganalisis subjek secara rinci dan menyeluruh. Namun, kelemahannya adalah Informasi yang dikumpulkan bersifat subjektif, yang berarti hanya berkaitan dengan orang yang bersangkutan dan mungkin tidak berlaku untuk orang lain dalam situasi yang sama. Dengan kata lain, hanya ada sedikit pengetahuan yang dapat digeneralisasi. Meskipun tujuan studi kasus bukan untuk menguji hipotesis, namun temuan-temuannya dapat mengarah pada munculnya

ide-ide yang dapat diselidiki lebih lanjut. Hasil dari studi kasus dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam ide, konsep, dan pedoman (Noor, 2017).

1.8.2. Situs Penelitian

Studi ini akan dilaksanakan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang beralamat Jl. Prof. Sudarto No.116, Sumurboto, Kec. Banyumanik, Kota Semarang.

1.8.3. Subjek Penelitian

Sebagai sumber informasi pada studi ini, subjek penelitian yang diambil mencakup:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang: Berperan sebagai pemimpin dalam pengembangan dan implementasi kebijakan terkait Kota Layak Anak.
2. Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang: Mereka terlibat langsung dalam pelaksanaan program dan kebijakan, serta memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan mengenai proses dan tantangan yang dihadapi.
3. Organisasi Masyarakat yang Memberikan Perhatian kepada Pemenuhan Hak Anak: Organisasi ini dapat memberikan perspektif dari luar pemerintah mengenai efektivitas kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan hak anak.
4. Forum Anak Kota Semarang: Sebagai perwakilan suara anak-anak, forum ini dapat memberikan pandangan langsung tentang kebijakan yang berdampak pada mereka dan bagaimana implementasinya dalam kehidupan.

Pengumpulan data dari berbagai pihak ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh tentang pelaksanaan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

1.8.4. Jenis Data

Jenis data pada studi ini adalah kata-kata, tindakan, gambar, dan sumber data tulisan..

1.8.5. Sumber Data

Data pada studi ini, terdiri dari dua jenis yakni data primer serta sekunder. Menurut Sugiyono (2012), data sekunder adalah data yang didapat melalui pembacaan, pemahaman, dan analisis terhadap referensi lain yang bersumber dari literatur, buku, dan dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari publikasi resmi serta situs-situs yang relevan, dan dokumen yang berkaitan dengan kebijakan Kota Layak Anak, serta informasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Data ini membantu memberikan konteks dan latar belakang yang diperlukan untuk analisis.

Data primer ialah data yang didapat langsung dari sumber pertama, yaitu narasumber yang memiliki hubungan langsung dengan objek studi atau permasalahan yang ada. Dalam studi ini, data primer diperoleh melalui wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti. Wawancara akan dilakukan dengan Kepala Dinas, pegawai, organisasi masyarakat, dan Forum Anak Kota Semarang guna memperoleh informasi yang mendalam tentang pelaksanaan kebijakan dan tantangan yang dihadapi. Kombinasi kedua jenis data ini diharapkan dapat

memberikan gambaran yang lebih menyeluruh serta mendalam mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

1.8.6. Teknik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, peneliti menerapkan beberapa cara pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah proses pengamatan langsung terhadap perilaku atau situasi yang tampak, dengan tujuan tertentu yang ingin dicapai (Herdiansyah, 2010). Dalam studi ini, peneliti melakukan pengamatan dan observasi yang langsung di lapangan sesuai dengan sasaran penelitian. Teknik ini membantu peneliti memahami konteks dan dinamika yang terjadi dalam implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

2. Wawancara

Seperti yang dikemukakan oleh Esterberg dalam Sugiyono (2015), wawancara merupakan pertemuan dua orang individu dengan tujuan untuk bertukar pikiran dan informasi melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan pada studi ini untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari narasumber, seperti Kepala Dinas, pegawai Dinas, dan organisasi masyarakat. Teknik ini juga memungkinkan peneliti untuk menjelajahi permasalahan yang harus diteliti lebih lanjut, serta memperoleh self-report

dari responden mengenai pandangan, pengalaman, dan keyakinan pribadi mereka.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi melibatkan pengumpulan data melalui sumber tertulis seperti foto, catatan, buku, surat kabar, dan majalah yang relevan sebagai acuan untuk penelitian (Achmadi, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan berbagai dokumen dan artefak yang berkaitan dengan kebijakan Kota Layak Anak, termasuk buku-buku, catatan, serta foto-foto yang ditemukan di lapangan. Dokumentasi ini memberikan bukti tambahan dan konteks yang diperlukan untuk analisis.

Dengan kombinasi teknik-teknik pengumpulan data ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh serta mendalam mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang.

1.8.7. Analisis dan Interpretasi Data

Dalam penelitian kualitatif, data dianggap sebagai sumber teori yang dihasilkan dari lapangan, di mana kategori dan konsep dikembangkan oleh peneliti berdasarkan temuan selama penelitian. Data yang diperoleh Dapat dipakai untuk memvalidasi teori yang muncul di lapangan dan terus diperbaharui sepanjang proses penelitian. Analisis data bersifat eksploratif dan induktif, yang memungkinkan perubahan dan perbaikan berdasarkan data baru yang masuk (Nasution, 2003). Analisis yang dipakai pada studi ini yakni analisis deskriptif, yang menghubungkan data satu dengan data lainnya untuk menarik kesimpulan yang utuh tentang fenomena yang dikaji secara rinci (Nasehuddien, 2006). Teknik

analisis data mengacu pada model analisis Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012), yang terdiri dari tiga tahap berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses Menggambarkan, memilih inti dari informasi, dan memfokuskan perhatian pada hal-hal yang krusial. Pada tahap ini, peneliti mencari tema dan pola serta membuang informasi yang tidak relevan. Hasil dari reduksi data adalah data yang lebih jelas dan terfokus, yang memudahkan peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya. Penelitian dapat memanfaatkan alat elektronik, seperti perangkat lunak analisis data, untuk membantu memberi kode pada bagian-bagian spesifik dari data.

2. Penyajian Data

Penyajian data pada penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori. Dalam konteks ini, Miles serta Huberman merekomendasikan penggunaan teks naratif untuk menyajikan data yang diperoleh, sehingga memudahkan pembaca memahami konteks dan temuan yang dihasilkan.

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah langkah ketiga yang melibatkan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Temuan awal bersifat tentatif dan dapat dimodifikasi jika tidak ada bukti-bukti yang kuat. Tetapi ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut, jika kesimpulan awal didukung oleh informasi yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dapat dianggap kredibel.

Melalui proses analisis ini, peneliti dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai implementasi kebijakan Kota Layak Anak di Kota Semarang, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

1.8.8. Kualitas Data

Tahapan selanjutnya setelah melakukan analisis data dan interpretasi dalam penelitian kualitatif adalah tahap **verifikasi**, yang mencakup validasi dan reliabilitas kualitatif. Validasi kualitatif adalah upaya untuk menguji keandalan hasil penelitian dengan menerapkan langkah-langkah tertentu. Berikut yakni beberapa strategi yang digunakan untuk memastikan validasi internal:

1. Member Checking

Dalam strategi ini, informan diberikan kesempatan untuk memeriksa dan memberikan umpan balik terhadap seluruh proses analisis data yang dilakukan oleh peneliti. Tanya jawab antara peneliti dan informan mengenai hasil interpretasi membantu memastikan kebenaran dan akurasi makna yang disampaikan oleh informan, serta menjamin bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas yang ada.

2. Triangulasi Data

Triangulasi dilakukan dengan melakukan cross-check jawaban dari berbagai informan. Peneliti dapat membandingkan jawaban yang diberikan oleh informan yang berbeda untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Strategi ini juga mencakup perbandingan antara hasil wawancara mendalam dengan data yang diperoleh dari observasi di lapangan atau

dokumen terkait. Dengan cara ini, peneliti dapat menemukan informasi yang sah dan relevan, serta mengurangi potensi bias dari satu sumber informasi. Peneliti menyediakan deskripsi yang padat dan rinci tentang konteks, proses, dan hasil penelitian. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terperinci, pembaca dapat membandingkan dan mengevaluasi hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memahami relevansi dan konteks temuan penelitian dalam lingkup yang lebih luas.